



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 612/Pid.B/2010/PN.Kpj.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan megadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **WIDAR KUSUMA, SPd. ;**  
Tempat lahir : Blitar ;  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 7 Desember 1960 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Palmerah XIII no.M-5, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ Guru SD ;  
Pendidikan : Setrata 1 ;

#### Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan :

- 1 Penyidik, **tidak melakukan penahanan** ; -----
- 2 Penuntut Umum, **tidak melakukan penahanan** ; -----
- 3 Majelis Hakim, tanggal 5 Oktober 2010, nomor 612/Pen.Pid./ 2010/PN.KPJ., sejak tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 ; -----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri kepanjen, tanggal 26 Sepetmber 2010, nomor 612/Pen.Pid./B/2010/PN.KPJ., sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010 ; -----

#### Pengadilan Negeri Tersebut ;

- ⇒ Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 612/Pid.B/2010/PN.KPJ., tertanggal 5 Juli 2010, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; -----
- ⇒ Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor B-1966/0.5.43.3/Ep.1/07/2010 tertanggal 25 Agustus 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara terdakwa tersebut diatas ; -----
- ⇒ Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B./2010/PN.KPJ., tertanggal 5 Juli 2010, tentang penetapan hari sidang ; -----
- ⇒ Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ; -----
- ⇒ Setelah mendengar bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : **WINTARSA ANURAGA, SH.**, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 2 Agustus 2010, nomor Register 121/PH/VIII/2010 ; -----
- ⇒ Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif sebagai berikut :

## **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa WIDAR KUSUMA, pada hari tidak dapat diingat , tanggal 21 Januari 2007, sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2007, bertempat di rumah saksi korban Tamsir Bin Tumin yang terletak di Desa Mangunrejo Rt.08/03 Kec.Kepanjen Kab.Malang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan akal dan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain yakni saksi Tamsir Bin Tumin supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah ) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula datang saksi Supeno kerumah korban menawarkan ada tanah sawah milik terdakwa yang akan disewakan sebanyak 4 (empat) kali garapan setelah selesai mengerjakan empat kali garapan uang sewa tanah akan dikembalikan secara utuh atau penuh dan tanah sawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan disewakan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena perkataan saksi Supeno tersebut membuat saksi korban percaya dan mau menyewa tanah milik terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah satu hari atau keesokan harinya datang saksi Supeno dan terdakwa kerumah saksi dan kemudian terdakwa juga mengucapkan dan mengatakan bahwa tanah miliknya tersebut akan disewakan sebanyak 4 (empat) kali garapan dan setelah selesai mengerjakan empat kali garapan uang sewa tanah akan dikembalikan secara utuh, karena perkataan terdakwa tersebut membuat korban percaya lalu mau dan bersedia menyewa tanah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan korban ,terdakwa membuat surat perjanjian tentang persewaan tanah untuk digarap selama 4 (empat) kali garapan pada tanggal 21 Januari 2007.
- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2007, sekira jam. 10.00 Wib , terdakwa datang kerumah korban dan kemudian korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) langsung diserahkan oleh korban dan diterima oleh terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2007,sekira jam 15.00 wib korban datang kerumah saksi Supeno dan menyerahkan kekurangan uang yang telah disepakati antara terdakwa dan korban sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Supeno.
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban akan menggarap sawah yang sudah disewa dari terdakwa tersebut, saksi dilarang oleh saksi Wagiman yang mengaku sebagai pemilik tanah yang disewakan tersebut, sehingga korban tidak dapat menggarap sawah tersebut, akibatnya korban merasa dirugikan lalu saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Malang untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tamsir Bin Tumin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar senilai itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

**A T A U :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa WIDAR KUSUMA , pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) barang mana seluruhnya atau sebahagian adalah milik saksi Tamsir Bin Tumin , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula datang saksi Supeno kerumah korban menawarkan ada tanah sawah milik terdakwa yang akan disewakan sebanyak 4 (empat) kali garapan setelah selesai mengerjakan empat kali garapan uang sewa tanah akan dikembalikan secara utuh atau penuh dan tanah sawah tersebut akan disewakan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena perkataan saksi Supeno tersebut membuat saksi korban percaya dan mau menyewa tanah milik terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah satu hari atau keesokan harinya datang saksi Supeno dan terdakwa kerumah saksi dan kemudian terdakwa juga mengucapkan dan mengatakan bahwa tanah miliknya tersebut akan disewakan sebanyak 4 (empat) kali garapan dan setelah selesai mengerjakan empat kali garapan uang sewa tanah akan dikembalikan secara utuh, karena perkataan terdakwa tersebut membuat korban percaya lalu mau dan bersedia menyewa tanah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan korban ,terdakwa membuat surat perjanjian tentang persewaan tanah untuk digarap selama 4 (empat) kali garapan.
- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2007, sekira jam. 10.00 Wib , terdakwa datang kerumah korban dan kemudian korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) langsung diserahkan oleh korban dan diterima oleh terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2007,sekira jam 15.00 wib korban datang kerumah saksi Supeno dan menyerahkan kekurangan uang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati antara terdakwa dan korban sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Supeno.

- Bahwa kemudian pada saat saksi korban akan menggarap sawah yang sudah disewa dari terdakwa tersebut, saksi dilarang oleh saksi Wagiman yang mengaku sebagai pemilik tanah yang disewakan tersebut, sehingga korban tidak dapat menggarap sawah tersebut,
- Kemudian saksi korban sempat meminta uangnya kembali kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau mengembalikan uang yang sudah diserahkan korban kepadanya, akibatnya korban merasa dirugikan lalu saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Malang untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tamsir Bin Tumin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar senilai itu.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, dan atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah Majelis Hakim putus dalam putusan sela pada tanggal 16 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut :

- **Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima ; -----**
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : **612/Pid.B./2010/PN.KPJ.** atas nama terdakwa **WIDAR KUSUMA, Spd.** dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 29 Juni 2010, No.Reg.Perkara:PDM-548/KPJN/06/2010 ;

Menimbang, bahwa dipesidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing , yang pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI I : T A M S I R Bin TUMIN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2007 karena dikenalkan oleh saksi SUPENO yang sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2007 pagi hari, terdakwa bersama saksi SUPENO datang ke rumah saksi dengan tujuan menawarkan agar saksi menggadai tanah sawah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi SUPENO dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh saksi SUPENO dan terdakwa melihat tanah sawah yang kata saksi SUPENO adalah milik terdakwa ;
- Bahwa besar gadai tanah sawah tersebut adalah Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) selama 4 (empat) kali garap, dan jika saksi sudah garap 4 (empat) kali garapan uangnya akan dikembalikan penuh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 13.500.000,00 (tigabelas juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa disaksikan oleh istri saksi yaitu saksi TINAH dan juga saksi SUPENO, bertempat di ruang tamu rumah saksi pada sore harinya ;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian (sebagaimana barang bukti) adalah terdakwa, dan yang melihat istri saksi yaitu saksi TINAH dan juga saksi SUPENO ;
- Bahwa pembuatan perjanjian (barang bukti) bersama-sama dengan penyerahan uang sebesar Rp. 13.500.000,00 (tigabelas juta limaratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa dalam perjanjian jika saksi sudah menggarap sawah tersebut 4 (empat) kali garap uangnya akan dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa ;
- Bahwa sisa uang gadai sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah) oleh terdakwa disuruh memberikan lewat saksi SUPENO, dan saksi sudah memberikan kepada saksi SUPENO di rumah saksi SUPENO ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat mengerjakan tanah sawah yang sudah digadai tersebut, karena dilarang oleh Kepala Desa setempat dengan alasan tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa WIDAR KUSUMA, SPd., tetapi milik saksi LEGIMAN ;
- Bahwa saksi mau menggadai tanah sawah tersebut karena saksi seorang petani dan janji terdakwa bahwa setelah 4 (empat) kali garap uang saksi akan dikembalikan utuh oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala Desa setempat ke Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah gadai tanah sawah tersebut ;
- Bahwa untuk membayar gadai tanah sawah tersebut saksi pinjam uang ke saksi SRIATI sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah) dan kepada saudara saksi yaitu saksi LASMIRAN sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum dapat mengembalikan pinjaman uang kepada saksi LASMIRAN karena tidak dapat mengerjakan tanah sawah yang digadainya tersebut ;
- Bahwa saksi sudah pernah menegur terdakwa, tetapi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa tidak benar jika yang membuat surat perjanjian tersebut adalah terdakwa, dan tidak benar jika terdakwa datang ke rumah saksi tahun 2007, yang benar tahun 2008 dan tidak benar jika terdakwa telah menerima uang dari saksi, dan atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

## SAKSI II: T I N A H .

- Bahwa saksi adalah istri saksi korban TAMSIR ;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, pada pagi hari terdakwa bersama saksi SUPENO datang kerumah saksi ;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi adalah akan menggadaikan tanah sawah milik terdakwa kepada suami saksi yaitu saksi TAMSIR ;
- Bahwa setelah datang dan berbicara tentang gadai tanah sawah yang katanya milik terdakwa, lalu saksi TAMSIR diajak oleh saksi SUPENO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tanah sawah yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan saksi SUPENO ;

- Bahwa pada sore harinya terdakwa bersama saksi SUPENO datang lagi ke rumah saksi untuk mengambil uang gadai ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi sore hari tersebut, terdakwa bersama saksi SUPENO dan yang menenuhi di ruang tamu rumah saksi adalah saksi dan suaminya yaitu saksi TAMSIR ;
- Bahwa pada kedatangan terdakwa sore hari tersebut, saksi TAMSIR menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 13.500.000,00 (tigabelas juta limaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi koran TAMSIR dan disaksikan oleh saksi dan juga saksi SUPENO yang sama-sama berada dalam ruang tamu rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat surat perjanjian (sebagaimana barang bukti) adalah terdakwa ;
- Bahwa dalam perjajian jika saksi TAMSIR sudah menggarap sawah tersebut 4 (empat) kali garap uangnya akan dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa sisa uang gadai sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah) oleh terdakwa disuruh memberikan lewat saksi SUPENO, dan saksi korvan TAMSIR sudah memberikan kepada saksi SUPENO ;
- Bahwa saksi TAMSIR tidak dapat mengerjakan tanah sawah yang sudah digadai tersebut, karena dilarang ioleh Kepala Desa setempat dengan alasan tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa WIDAR KUSUMA, SPd. ;
- Bahwa saksi korban TAMSIR untuk membayar gadai tanah sawah tersebut pinjam uang ke saksi SRIAT sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah) dan kepada saksi LASMIRAN yaitu saudara saksi TAMSIR, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa mengenai terdakwa sudah menerima uang tidak benar, dan atas sangkalan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

-----





**SAKSI III : S R I A T I .**

- Bahwa sekitar tahun 2007, saksi korban TAMSIR pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa pada saat pinjam uang tersebut yang datang kerumah saksi adalah saksi korban TAMSIR dan Istrinya (saksi TINAH) ; -----
- Bahwa saksi korban TAMSIR mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menggadai tanah sawah ; -----
- Bahwa saksi korban TAMSIR adalah seorang petani ; -----
- Bahwa uang pinjaman saksi korban TAMSIR kepada saksi tersebut sudah dikembalikan dengan jalan dicicil ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari saksi korban TAMSIR bahwa saksi korban tidak dapat mengerjakan sawah yang digadainya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

**SAKSI IV : L A S M I R A N .**

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi korban TAMSIR, dengan tujuan saksi korban akan pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi korban TAMSIR mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menggadai tanah sawah ; -----
- Bahwa saksi mendengar, saksi korban TAMSIR tidak dapat mengerjakan tanah sawah yang digadainya karena ternyata tanah sawah itu bukan milik terdakwa, tetapi milik orang lain ; -----
- Bahwa sampai saat ini uang saksi yang dipinjam oleh saksi korban TAMSIR tersebut belum dikembalikan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu dan tidak ada keterkaitannya ; -----

**SAKSI V : S U P E N O .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Oktober 2007, dan kenal pula dengan saksi TAMSIR ;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2008, saksi bersama terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban TAMSIR untuk menawarkan gadai tanah sawah milik terdakwa ;
- Bahwa tanah sawah milik terdakwa tersebut ditawarkan Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) selama 4 (empat) kali garapan ;
- Bahwa yang memperlihatkan sawah milik terdakwa kepada saksi korban TAMSIR adalah saksi, karena terdakwa sudah percaya kepada saksi ;
- Bahwa pada saat dilokasi saksi mengatakan kepada saksi TAMSIR bahwa sawah yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi TAMSIR tidak jadi membayar sewa tanah sawah milik terdakwa, karena sawahnya tidak jadi digarap oleh TAMSIR ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui saksi korban TAMSIR membayar Rp. 13.500.000,00 (tigabelas juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi TAMSIR ;
- Bahwa saksi TAMSIR tidak pernah datang ke rumah saksi membayar uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa/gadai tanah sawah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

### SAKSI VI : BAMBANG SUSANTO.

- Bahwa saksi sejak tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan saksi kenal dengan saksi TAMSIR dan saksi WAGIRAN karena mereka penduduk di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi TAMSIR pernah melapor menggadai tanah sawah milik terdakwa ;
- Bahwa menurut catatan di Desa terdakwa tidak mempunyai tanah sawah di desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan tanah sawah yang digadai oleh saksi korban TAMSIR tersebut bukan milik terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang digadai oleh saksi korban TAMSIR tersebut adalah milik WAGIMAN sesuai dengan jual beli antara saksi WAGIMAN dengan H. FATIMAH yang merupakan pemilik tanah sawah tersebut sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan gugatan kepada saksi WAGIMAN mengenai tanah sawah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengajukan gugatan tersebut setelah dilaporkan oleh saksi TAMSIR dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi TAMSIR tidak dapat mengerjakan tanah sawah yang digadai tersebut, karena bukan milik terdakwa dan pernah saksi korban TAMSIR saksi panggil ke Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah gadai tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tas keterangan saksi tersebut, menyatakan bahwa tidak benar jika tanah sawah yang digadaikan terdakwa tersebut milik WAGIMAN, yang benar adalah milik terdakwa, dan atas sangkalan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ; -----

## SAKSI VI : W A G I M A N.

- Bahwa saksi bertemu saksi korban TAMSIR pada saat mencangkul tanah sawah miliknya di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi menghadang dan melarang saksi korban TAMSIR, dan melaporkan saksi korban TAMSIR ke Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Kepala Desa Mangunrejo dengan acara menyelesaikan masalah tanah sawah milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah digugat terdakwa mengenai tanah sawah miliknya, dan yang dimenangkan oleh Pengadilan adalah saksi ;
- Bahwa saksi mendapat tanah sawah tersebut dari warisan orang tua saksi dan telah dikerjakan saksi sejak tahun 1985 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengerjakan tanah sawah milik saksi yang oleh terdakwa digadaikan kepada saksi TAMSIR tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa mengatakan bahwa tidak benar, karena yang memiliki tanah sawah tersebut adalah terdakwa, dan atas sangkalan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis hakim, penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisme, saksi tersebut telah bersumpah menurut cara Agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## SAKSI VERBALISME : SARWO ADI ARSONO.

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi SUPENO dan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan ; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa saksi sudah memberikan pengertian tentang hak-hak terdakwa pada saat itu, termasuk hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan atas diri terdakwa tidak ada paksaan maupun ancaman dan hasil berita acara pemeriksaan adalah hasil dari tanya jawab saksi dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi dalam memeriksa saksi SUPENO tidak dengan paksaan maupun ancaman ; -----
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, terdakwa maupun saksi SUPENO sudah membaca terlebih dahulu ; -----
- Bahwa mengenai coretan pada kata "saksi" yang kemudian diganti kata "tersangka" pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Maret 2009, adalah sudah sesuai dengan prosedur, karena jika terdapat kesalahan tulis pada berita acara pemeriksaan saksi dapat membetulkan dengan jalan mencoret dan diparaf tanpa harus ada persetujuan dari yang diperiksa ; -----

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak benar ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban TAMSIR ;
- Bahwa pada Kamis, tanggal 17 Januari 2008, terdakwa bertemu saksi korban TAMSIR sekali di rumah saksi korban TAMSIR, pada saat pertemuan terdakwa bersama dengan saksi SUPENO ;
- Pada saat datang di rumah saksi korban TAMSIR bersama dengan saksi SUPENO, yang menemui anak dari saksi korban, lalu saksi korban TAMSIR disusul oleh anaknya tersebut dan kemudian bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban tersebut karena ada informasi dari saksi SUPENO bahwa ada orang yang mau menyewa/menggadaikan tanah sawah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menguasai tanah sawah tersebut sejak bulan Juli tahun 2007 ;
- Bahwa terdakwa mau menyewakan atau menggadaikan tanah sawahnya seharga Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) untuk 8 (delapan) kali garap ;
- Bahwa yang menunjukkan tanah sawah kepada saksi korban adalah saksi SUPENO, karena tanah sawah tersebut sebelumnya dikerjakan oleh saksi SUPENO ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban TAMSIR, namun pembayarannya ditunda pada bulan Pebruari 2008 ;
- Bahwa saksi korban tidak menyerahkan uang sebagaimana dalam kesepakatan, sehingga tanah sawah tidak diserahkan karena tidak ada pembayaran ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi korban di rumah saksi korban sebesar Rp. 13.500.000,00 (tigabelas juta limaratus ribu rupiah), dan pula terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi korban TAMSIR sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah) melalui saksi SUPENO ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi korban TAMSIR untuk menyerahkan uang kepada saksi SUPENO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat surat perjanjian sebagaimana barang bukti dan tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut, dan mohon agar surat perjanjian tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik ;
- Bahwa menurut terdakwa surat perjanjian tersebut hanya digunakan saksi TAMSIR agar dipercaya pinjam uang ke saudaranya ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan gugatan ke saksi WAGIMAN mengenai tanah sawah tersebut, karena saksi WAGIMAN mengganggu kepemilikan terdakwa ;

Menimbang , bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa sudah tidak ada hal-hal lagi yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut selesai, selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;-----

Menimbang , bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **WIDAR KUSUMA , SPd.,** bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDAR KUSUMA , SPd.,** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;  
-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan, dan khusus nota pembelaan dari Penasehat hUkum terdakwa pada dasarnya mengulang kembali keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, yang setelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perhatikan, teliti dan cermati, nota pembelaan tersebut berisi tentang pendapat dan keinginan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, keinginan dan harapan tentang tidak dapat dipisahkannya antara hukum formil dan hukum materiil dalam proses peradilan pidana, tentang keadilan dan tentang profesionalisme penegakan hukum dari aparat penegak hukum, dan sebagian mengutarakan fakta hukum, dimana dalam hal ini dari pendapat para pakar Ilmu Hukum, baik di ranah akademis maupun di ranah praktisi, hanya yang merupakan fakta hukumlah yang akan dipertimbangkan Hakim dalam putusannya, baik yang bersifat yuridis normatif maupun non yuridis yang berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diri terdakwa tentunya, dimana yang dapat dikategorikan sebagai fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

## Nota pembelaan terdakwa : -----

- 1 Bahwa semua keterangan saksi adalah tidak benar, dan terdakwa menolak keterangan saksi-saksi dipersidangan, kecuali keterangan saksi SUPENO terdakwa ragu ;
- 2 Bahwa bukti surat perjanjian tanggal 21 Januari 2007 tidak bisa digunakan sebagai bukti yang akurat, bahkan terkesan bukti tersebut adalah suatu rekayasa ;
- 3 Bahwa tentang tanda tangan terdakwa di perjanjian, terdakwa sudah mohon kepada penyidik agar diperiksa di Laboratorium Forensik ;
- 4 Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 Maret 2010 (yang benar sesuai berita acara, tanggal 7 Maret 2009), terdakwa menolak apabila BAP tersebut dipergunakan Penuntut Umum untuk mengajukan terdakwa dipersidangan karena BAP tersebut mengandung cacat, yaitu status terdakwa selaku terperiiksa sebagai tersangka dan saksi, terlebih terdapat coretan yang ditanda tangani sendiri oleh penyidik tanpa sepengetahuan terdakwa ;

## Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa : -----

1. Bahwa tanda tangan saksi korban TAMSIR berbeda-beda, disisi lain Tamsir tidak bisa tanda tangan dan selalu membubuhi cap jempol tangan kiri dalam urusan surat-meyurat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalam pemeriksaan saksi Supeno tanggal 26 Desember 2008, saksi diintimidasi dan dalam keadaan tertekan, bahkan saksi Supeno tidak tahu isi Berita Acara Pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan dirinya karena tidak dibacakan dan tidak diberitahu isinya, dan saksi Supeno tidak menandatangani BAP yang terkait dengan pemeriksaan atas dirinya ;
- 2 Bahwa pada pemeriksaan tertanggal 7 Maret 2009 Widar Kusuma dikatakan penyidik sebagai saksi, tetapi pada BAP diganti dengan tersangka, tanpa persetujuan dari terdakwa ;
- 3 Bahwa pada saat diperiksa sebagai tersangka, Widar Kusuma menolak diperiksa tanpa didampingi Penasehat Hukum, tetapi penyidik memaksa melakukan pemeriksaan dan terdakwa menolak menandatangani BAP dan penolakan didampingi Penasehat Hukum, dan pada waktu itu hanya ada 6 (enam) pertanyaan yang kemudian dimanipulasi menjadi 17 (tujuhbelas) pertanyaan ;
- 4 Bahwa Penuntut Umum berpatokan tempus terjadinya tindak pidana hanya pada surat perjanjian tanggal 21 Januari 2007, yang mana surat perjanjian tersebut tidak pernah diuji lebih dahulu sebagai alat bukti permulaan yang kuat, terkait siapa yang membuat/tulisan siapa dalam perjanjian tersebut dan tanda tangan siapa dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

-----

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi maupun terdakwa , sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; ----

Menimbang , bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut, namun untuk runtutnya pembuktian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----
- 3 Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, akan mempertimbangkan dan mengambil sikap atas nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa semua keterangan saksi adalah tidak benar, dan terdakwa menolak keterangan saksi-saksi dipersidangan, kecuali keterangan saksi SUPENO terdakwa ragu, bahwa bukti surat perjanjian tanggal 21 Januari 2007 tidak bisa digunakan sebagai bukti yang akurat, bahkan terkesan bukti tersebut adalah suatu rekayasa, dan tentang tanda tangan terdakwa di perjanjian, terdakwa sudah mohon kepada penyidik agar diperiksa di Laboratorium Forensik, hal ini kita harus mengacu pada sistim pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, bahwasanya terdakwa tidak dilarang menyangkal keterangan saksi-saksi dipersidangan, karena hal ini adalah hak terdakwa yang dilindungi oleh Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, bahkan terdakwa mempunyai hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dipersidangan, dan dalam sistim peradilan pidana di Indonesia menganut sistim pembuktian negatif atau dikenal dengan *negatief wettelijk bewijstheori*, hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya", dimana alat bukti yang sah yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga dalam hal ini Hakim tidak harus terpaku pada keterangan terdakwa dipersidangan, baik yang berupa pengakuan maupun penyangkalan perbuatan yang dilakukan, dalam hal jika telah terdapat dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya serta terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Hakim sudah dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa, sehingga nota pembelaan terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan terdakwa bahwa bukti surat perjanjian tanggal 21 Januari 2007 tidak bisa digunakan sebagai bukti yang akurat, bahkan terkesan bukti tersebut adalah suatu rekayasa, dan tentang tanda tangan terdakwa di perjanjian, terdakwa sudah mohon kepada penyidik agar diperiksa di Laboratorium Forensik, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam ranah peradilan pidana tidak terdapat alat bukti yang disebut "akurat", karena semua alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP adalah mempunyai nilai bebas, dalam arti diserahkan kepada Hakim, artinya Hakimlah yang akan menilai apakah alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, dan keterangan terdakwa itu mempunyai nilai pembuktian atau tidak, atau apakah dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk oleh Hakim, berbeda dengan di ranah peradilan perdata, dimana ada alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian "sempurna", dengan demikian maka nota pembelaan terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Ad. 4 dari terdakwa, dan ad. 3 dari Penasehat Hukum terdakwa, dalam Hal ini Majelis Hakim akan berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dasar surat dakwaan adalah Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, dan mengenai adanya coretan yang ditanda tangani sendiri oleh penyidik tanpa sepengetahuan terdakwa, dalam praktek peradilan hal tersebut memang dibenarkan karena yang bertanggungjawab atas berita acara pemeriksaan dan isi berita acara adalah pejabat yang membuat Berita Acara Pemeriksaan tersebut di semua tingkat pemeriksaan, dan Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan Akta otentik, sehingga apabila terdakwa merasa bahwa apa yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah merupakan hal yang tidak benar atau suatu rekayasa, maka terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya dapat menempuh jalur hukum melaporkan pembuat berita acara pemeriksaan tersebut memberikan keterangan atau keadaan yang palsu, sehingga mengenai status terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Maret 2009, semula tertulis "saksi", kemudian dicoret dan diganti "tersangka" dan pencoretan tersebut telah diparaf oleh pembuat berita acara, sehingga pencoretan tersebut adalah sebagai perbaikan dari kesalahan tulis, maka haruslah dibaca status terdakwa pada berita acara tersebut adalah "tersangka", sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat adanya cacat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang kemudian dijadikan dasar surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara A Quo, sehingga nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai mana yang benar tanda tangan saksi korban TAMSIR, apakah yang ada didalam BAP tertanggal 15 Desember 2008, atau yang ada didalam berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan barang bukti, keduanya tertanggal 16 Desember 2008, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa telah terungkap fakta hukum bahwa saksi korban TAMSIR mengakui telah membubuhkan tanda tangannya pada surat-surat tersebut, sehingga hal itu harus dipandang benar, kecuali ada bukti lawan sebaliknya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan ; -

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa bahwa dalam pemeriksaan saksi Supeno tanggal 26 Desember 2008, saksi diintimidasi dan dalam keadaan tertekan, bahkan saksi Supeno tidak tahu isi Berita Acara Pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan dirinya karena tidak dibacakan dan tidak diberitahu isinya, dan saksi Supeno tidak menandatangani BAP yang terkait dengan pemeriksaan atas dirinya, harus dikesampingkan dengan alasan bahwa dari keterangan saksi Verbalisem SIWO ARI ARSONO dibawah sumpah dipersidangan bahwa tidak ada paksaan maupun intimidasi dalam memeriksa saksi SUPENO dan saksi SUPENO sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan telah membaca terlebih dahulu, dan setelah Majelis Hakim teliti dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Desember 2008 tersebut saksi SUPENO tanda tangan, dan pula menurut hemat Majelis Hakim terdapat kepentingan tertentu dari saksi SUPENO untuk membuat pernyataan atau keterangan, dengan alasan bahwa dari fakta hukum dipersidangan kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban TAMSIR adalah bersama dengan saksi SUPENO dan yang menunjukkan lokasi tanah sawah yang disewa gadai juga saksi SUPENO, dan pula saksi SUPENO menerima kekurangan uang sewa gadai dari saksi korban TAMSIR, sehingga ada keterkaitan kepentingan terhadap diri saksi SUPENO ; -----

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada ad.4 diatas, bahwa pada saat diperiksa sebagai tersangka, Widar Kusuma menolak diperiksa tanpa didampingi Penasehat Hukum, tetapi penyidik memaksa melakukan pemeriksaan dan terdakwa menolak menandatangani BAP dan penolakan didampingi Penasehat Hukum, dan pada waktu itu hanya ada 6 (enam) pertanyaan yang kemudian dimanipulasi menjadi 17 (tujuhbelas) pertanyaan, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan keberatan terdakwa atas surat dakwaan penuntut Umum dan telah Majelis Hakim nyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian nota pembelaan tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum berpatokan tempus terjadinya tindak pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pada surat perjanjian tanggal 21 Januari 2007, yang mana surat perjanjian tersebut tidak pernah diuji lebih dahulu sebagai alat bukti permulaan yang kuat, terkait siapa yang membuat/tulisan siapa dalam perjanjian tersebut dan tanda tangan siapa dalam perjanjian tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dan berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan antara lain, "bahwa ia terdakwa WIDAR KUSUMA, pada hari tidak dapat diingat, tanggal 21 Januari 2007, sekira jam 10.00 Wib., atau setidaknya tidaknya suatu waktu didalam bulan Januari 2007, ... ", dan menyebutkan pula "... , bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan korban, terdakwa membuat surat perjanjian tentang persewaan tanah untuk digarap selama 4 (empat) kali garapan pada tanggal 21 Januari 2007" ; --

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat ahli hukum dan dari praktek peradilan serta beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penyebutan waktu dan tempat suatu tindak pidana dilakukan oleh terdakwa atau para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum , adalah bahwasanya dalam hal tempat tindak pidana dilakukan (locus delictie) berkaitan dengan masalah kompetensi relatif dari suatu Pengadilan Negeri **dan dalam hal disebutkannya waktu tidak pidana dilakukan (tempus delictie) dalam kaitannya dengan masa kedalursa dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;**

Menimbang , bahwa dalam praktek sangat sulit menentukan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan secara persis dan akurat , dan sangatlah tidak mungkin menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan secara persis dan akurat , menurut **M. YAHYA HARAHAP, SH.** dalam bukunya **"pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP"** edisi kedua , Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2007 , cetakan kesembilan halaman 131 , menyatakan bahwa tingkat kesulitan penyebutan waktu dan tempat secara persis dan akurat tersebut berada dalam kualitas yang bersifat **"impossibilitas"** (impossibility) , dimana jika penyebutan locus delictie dan tempus delictie mesti persis dan akurat , sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara tunggal dan pasti , penegakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum melalui peradilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total , yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan , yang penting dalam hal ini tidak merugikan kepentingan terdakwa untuk membela diri atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi korban TAMSIR dan saksi TINAH (istri TAMSIR) memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi tersebut pernah didatangi terdakwa bersama dengan saksi SUPENO bertempat di rumah saksi korban, di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada pagi hari sekitar tahun 2007, dan kedatangan terdakwa dan saksi SUPENO ke rumah saksi korban tersebut dalam rangka menawarkan sewa gadai tanah sawah milik terdakwa dan pada saat itu saksi korban diantarkan oleh saksi SUPENO melihat tanah sawah yang dimaksud dan saksi SUPENO mengatakan bahwa tanah sawah yang dilihat tersebut adalah milik terdakwa, dan saksi SUPENO dibawah sumpah dan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa pernah datang bersama saksi SUPENO ke rumah saksi korban TAMSIR pada pagi pada bulan Januari 2008, dengan tujuan menawarkan sewa gadai tanah sawah milik terdakwa, yang kemudian saksi SUPENO mengantarkan saksi korban TAMSIR ke lokasi tanah sawah yang dimaksud dan mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa WIDAR KUSUMA, dan dari keterangan saksi WAGIMAN (pemilik tanah sawah) dan BAMBANG SUSANTO kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi WAGIMAN melihat saksi korban TAMSIR menggarap/mencangkul tanah sawah miliknya lalu saksi WAGIMAN menegur saksi korban dan melaporkan ke Kepala Desa Mangunrejo (saksi BAMBANG SUSANTO), kemudian saksi korban bersama dengan saksi WAGIMAN dipanggil oleh saksi BAMBANG SUSANTO ke Kantor Desa Mangunrejo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan pula saksi BAMBANG SUSANTO menerangkan bahwa saksi menjabat Kepala Desa Mangunrejo sejak tahun 2007, sehingga dalam hal ini dari keterangan saksi korban TAMSIR, saksi TINAH, saksi SUPENO, saksi WAGIMAN dan saksi BAMBANG SUSANTO serta keterangan terdakwa dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa antara tahun 2007 dan 2008, terdakwa bersama dengan saksi SUPENO datang ke rumah saksi korban TAMSIR dan telah terjadi kesepakatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa gadai tanah sawah antara terdakwa dengan saksi korban TAMSIR, dan saksi korban telah membayar uang sewa gadai tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa sewa gadai tanah sawah antara terdakwa dengan saksi korban TAMSIR tersebut terjadi pada sekitar tahun 2007 dan 2008, sehingga peristiwa yang kemudian diduga kuat merupakan tindak pidana dan telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri kepanjen untuk diperiksa dan diadili tersebut dengan penyebutan waktu tindak pidana pada bulan Januari 2007, dan ternyata dari fakta dipersidangan terjadi antara tahun 2007 dan 2008 sebagaimana tersebut diatas belum kedaluarsa, dan dalam hal ini masih terbuka lebar kesempatan terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa untuk membela kepentingannya, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila karena perbedaan waktu penyebutan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan batalnya surat dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana keadilan itu sendiri harus diterjemahkan keadilan secara komprehensif dan proporsional dalam arti keadilan untuk terdakwa, keadilan untuk korban dan masyarakat serta keadilan untuk Negara, dalam mewujudkan usaha edukatif dan preventif dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagai berikut :

## Ad. 1. Barang siapa .

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**“ Undang-undang memandang setiap orang , baik manusia atau Badan Hukum atau suatu Koorporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan , mengacu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa“ adalah **WIDAR KUSUMA, SPd.** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan baik identitas maupun orangnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa unsur hukum “barang siapa” telah terpenuhi ;

## Ad. 2 . Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis normatif kata “dengan maksud” itu sama “dengan sengaja”, dan menurut *memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opset” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- 1 Teori kehendak (*wills theori*) dari **Von Hippel** mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- 2 Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari **Frank** atau “*waarschijlytheids-theori*” dari **Van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanya dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat. Baik dalam teori maupun dalam praktek hukum , melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain , ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’ , menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti berupa surat perjanjian, diperoleh fakta hukum bahwa pada sekitar tahun 2007 atau bulan Januari tahun 2008, pada pagi hari terdakwa bersama saksi SUPENO datang ke rumah saksi korban TAMSIR dan bertemu dengan saksi korban bersama istrinya, yaitu saksi TINAH, dan pada pertemuan yang terjadi di ruang tamu rumah saksi korban tersebut terdakwa bersama saksi SUPENO menawarkan agar saksi korban menggadai tanah sawah milik terdakwa yang terletak di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang di dekat rumah saksi korban, dan saksi SUPENO menunjukkan lokasi tanah sawah tersebut kepada saksi korban dan di lokasi tanah sawah, saksi SUPENO mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa, dan terungkap fakta hukum pula bahwa terjadi perjanjian gadai tanah sawah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) antara terdakwa dengan saksi korban TAMSIR, dan saksi korban tidak dapat mengerjakan tanah sawah yang digadai tersebut karena bukan milik terdakwa, tetapi milik saksi WAGIMAN ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut adalah milik terdakwa, padahal tanah sawah tersebut adalah milik saksi WAGIMAN, dan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPENO menawarkan tanah sawah tersebut ke rumah saksi korban, padahal terdakwa mengetahui bahwa tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa, dan terdakwa menerima uang gadai dari saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluh juta rupiah) tersebut dan belum terdakwa mengembalikan kepada saksi korban, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang tidak patut, dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’ dan perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa ketahui dan kehendaki dan pula terdakwa telah mengerti akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu terdakwa mendapat untung dari perbuatannya, dengan demikian maka unsur hukum **”dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**, telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” pada setiap kata atau frase dan menggunakan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum tersebut, maka sudah terpenuhi pula unsur hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan “tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dikatakan terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbale balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, dan dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TAMSIR, TINAH, SUPENO, WAGIMAN, BAMBANG SUHARTO dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan surat perjanjian sebagai barang bukti, terungkap fakta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa terdakwa dan saksi SUPENO mengatakan kepada saksi korban TAMSIR pada saat di rumah saksi korban TAMSIR yang pada saat itu ada juga istri TAMSIR yaitu saksi TINAH, bahwa terdakwa mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan ditawarkan untuk digadai oleh saksi TAMSIR, dengan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) selama 4 (empat) kali garap dan sesudah 4 (empat) kali garap uang gadai tersebut akan terdakwa kembalikan seluruhnya, dan pada saat itu saksi SUPENO mengantarkan saksi TAMSIR ke lokasi sawah yang dimaksud dan mengatakan bahwa sawah tersebut adalah milik terdakwa, sehingga akhirnya saksi korban TAMSIR tergerak dan setuju untuk menggadai tanah sawah tersebut dan telah dilakukan pembayaran dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp. 13.500.000,00 (tigabelas juta limaratus ribu rupiah) dilakukan di rumah saksi korban TAMSIR dan diterima oleh terdakwa yang pada saat itu ada saksi TINAH dan saksi SUPENO, dan oleh terdakwa dibuatkan surat perjanjian (barang bukti) dan pembayaran kedua atas perintah terdakwa dilakukan oleh saksi korban TAMSIR di rumah saksi SUPENO dan diterima oleh saksi SUPENO sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta limaratus ribu rupiah), dan terungkap fakta hukum pula bahwa saksi korban TAMSIR tidak dapat mengerjakan sawah yang dia gadai dari terdakwa tersebut karena ternyata tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi WAGIMAN, dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban yang telah diserahkan kepada terdakwa, sehingga saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah sawah yang berada di Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut adalah milik terdakwa dan mengatakan bahwa setelah 4 (empat) kali garap uang gadai akan dikembalikan seluruhnya kepada saksi korban, dan perkataan saksi SUPENO pada saat dilokasi sawah yang ditunjukkan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik terdakwa, dimana saksi korban adalah seorang petani, maka hal itu dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kebohongan, karena antara kebohongan-kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menggerakkan saksi korban TAMSIR menyerahkan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) sebagai uang gadai kepada terdakwa dan ternyata tanah sawah tersebut adalah bukan milik terdakwa, tetapi milik saksi WAGIMAN, sehingga dengan demikian maka unsur hukum “dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, dan surat dakwaan disusun secara alternative, maka dengan terbuktinya dakwaan Kesatu, maka untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang terdakwa lakukan, dan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf , atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana ”penipuan” dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa ;

-----

Menimbang , bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam , namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif atas diri terdakwa pada khususnya dan pada masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa , sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dan wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa , haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- ⇒ Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yang dilihat dari sisi sosial dan ekonominya dibawah terdakwa ; -----
- ⇒ Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban ; ----
- ⇒ Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, seharusnya menjadi suri tauladan dan panutan bagi masyarakat ; -----
- ⇒ Terdakwa berbelit-belit dan mengingkari perbuatan yang dilakukan, walaupun hal ini dapat dipandang sebagai hak terdakwa untuk membela diri, namun dengan Majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, maka hal ini harus dipandang sebagai hal yang memberatkan ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- ⇒ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ; -----
- ⇒ Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ; -----

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahan dirumah tahanan negara, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian, oleh karena sangat berhubungan dengan pokok perkara, maka haruslah tetap terlampir dalam berkas ; -----

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP , oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan , pasal 378 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

⇒ Meyatakan bahwa terdakwa **WIDAR KUSUMA,SPd** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” ; -----

⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WIDAR KUSUMA,SPd.** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; --

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut di Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

⇒ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

⇒ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 ,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari ini Selasa, tanggal 30 Nopember 2010, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** dan **GUTIASO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum , pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang bersangkutan , dibantu oleh **AGUS PRIANTO, SH.,MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh **LILIA MARINI, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa.

**Majelis Hakim tersebut,**

**K e t u a ,**

**H. BAMBANG SASMITO, SH.,MH.**

Hakim Anggota I ,

Hakim Anggota II ,

**A. ASGARI MANDALA DEWA,SH.**

**G U T I A R S O , SH.MH.**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS PRIANTO, SH.,MHum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)